



## Peranan Ahli Forensik Dalam Pembuktian Penyebab Kematian Remaja Putri Di Kuburan Cina Palembang

Witasya Aurelia Sulaeman<sup>1\*</sup>, Handar Subhandi Bakhtiar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Alamat: Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Korespondensi penulis: [witasyyaa@gmail.com](mailto:witasyyaa@gmail.com)

**Abstract.** When it comes to crime, evidence is an issue that plays an important role in the legal process. This evidence determines the fate of the accused. In the event that the results of the examination of evidence based on the evidence provided by law are not sufficient to prove the guilt of the accused, if the guilt of the accused can be proven based on evidence, the accused is acquitted. According to Article 184 of the Criminal Procedure Code, a defendant must be punished first before being sentenced. Expert testimony is valid evidence, and Visum et Repertum can also be used as evidence to replace a manuscript in the form of a letter because Visum et Repertum is one aspect of the role of experts and/or expert testimony, so the relationship between the two cannot be separated. This study aims to determine the role of forensic legal experts in proving the cause of death and the position of evidence to reveal the cause of death of the victim. The method used in this study is normative legal research, using a statute approach and a case approach. The results of this study indicate that the role of forensic legal experts and the regulation of criminal law based on the evidentiary power of the visum et repertum in proving the cause of the victim's death.

**Keywords:** Legal Expert, Expert Statement, Evidence

**Abstrak.** Jika menyangkut kejahatan, pembuktian merupakan isu yang memainkan peran penting dalam proses hukum. Bukti inilah yang menentukan nasib terdakwa. Dalam hal hasil pemeriksaan pembuktian berdasarkan alat bukti yang diberikan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan bukti maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Menurut Pasal 184 KUHAP, seorang terdakwa harus dihukum terlebih dahulu sebelum dijatuhi hukuman. Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah, dan Visum et Repertum juga dapat dijadikan alat bukti pengganti naskah yang berupa surat karena Visum et Repertum merupakan salah satu aspek peran ahli dan/atau keterangan ahli, maka hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan ahli hukum forensik dalam pembuktian penyebab kematian dan kedudukan alat bukti untuk mengungkap penyebab kematian korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peranan ahli hukum forensik serta pengaturan hukum pidana berdasarkan kekuatan pembuktian visum et repertum dalam pembuktian penyebab kematian korban.

**Kata kunci:** Ahli Hukum, Keterangan Ahli, Alat Bukti

### 1. LATAR BELAKANG

Penemuan mayat pada Minggu (01/09/2024) di kuburan Cina TPU Talang Kerikil, Palembang membuat geger warga sekitar. Kasus penemuan jasad Ayu Andriani di kuburan Cina itu kemudian diselidiki oleh pihak kepolisian. Ayu Andriani ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi telungkup dengan menggunakan kaos futsal. Bocah yang diketahui berusia 13 tahun itu diketahui merupakan seorang pelajar kelas 2 SMP Tri Budi Mulya Palembang. Jasadnya kemudian segera dievakuasi dan dibawa ke RS Bhayangkara M

Hasan pada minggu malam untuk dilakukan otopsi. Tanpa kehadiran ahli forensik, dapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi seperti tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan.

Dalam investigasi kriminal, bukti memandu penegakan hukum, mengungkap narasi, dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Namun, dengan kompleksitas kejahatan, bukti dapat mengambil berbagai bentuk, dan kejelasan keakuratannya mungkin tidak pasti.<sup>1</sup> Jasadnya kemudian segera dievakuasi dan dibawa ke RS Bhayangkara M Hasan pada minggu malam untuk dilakukan otopsi. Saat dilakukan otopsi, dokter forensik yang menangani jasad Ayu Andriani menemukan adanya hal ganjil. Hal itu disampaikan oleh dr. Indra Nasution selaku Dokter Forensik RS Bhayangkara dr. Indra Nasution, menyebutkan Ayu meninggal akibat kekurangan oksigen atau asfiksia. Buih halus yang pecah dari bibir korban merupakan gejala dari kondisi asfiksia tersebut.<sup>2</sup>

Kemudian tampak ada tanda kekerasan dari benda tumpul di bagian leher korban.

Mengenai dugaan kekerasan akibat dicekik, Indra mengatakan hal itu bisa menjadi penyebabnya kehabisan oksigen. Namun, pihak RS mengaku tidak menemukan adanya tanda perlawanan pada jenazah siswi kelas 2 SMP tersebut. Urgensi ilmu forensik sebagai bahan hukum pidana terletak pada potensinya dalam memberikan informasi tentang bagaimana suatu kejahatan dilakukan dan siapa yang melakukannya melalui bukti-bukti yang terkumpulkan. Ilmu kedokteran forensik memiliki kepentingan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang, terutama dalam sistem peradilan pidana dengan memainkan peran vital dalam memastikan kebenaran ilmiah yang diperlukan dalam pengadilan, membantu proses investigasi, dan memberikan layanan medis yang mendukung keamanan publik<sup>3</sup> Adapun ilmu kedokteran forensik memiliki kepentingan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang, terutama dalam sistem peradilan pidana dengan memainkan peran vital dalam memastikan kebenaran ilmiah yang diperlukan dalam pengadilan, membantu proses investigasi, dan memberikan layanan medis yang mendukung keamanan publik.<sup>4</sup> Hakikat pembuktian dalam hukum pidana teramat

---

<sup>1</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, (2023). The Role And Nature Of Evidence: Forensic Insight, Jurnal Yuridis, Vol 10 (2).

<sup>2</sup> <https://www.detik.com/sumbagesel/hukum-dan-kriminal/d-7519881/dokter-forensik-ungkap-penyebab-kematian-remaja-putri-di-kuburan-cina/amp> diakses pada Selasa, 07 Oktober 2024, Pukul 08.00.

<sup>3</sup> Tilley, N., & Townsley, M. (2013). Forensic science in UK policing: strategies, tactics and effectiveness. In Handbook of forensic science (pp. 359-379). Willan. Lihat juga, Roux, C., Crispino, F., & Ribaux, O. (2012). From forensics to forensic science. Current Issues in Criminal Justice, 22 (1), 7-24.

<sup>4</sup> Siti Syafa Az Zanubiya, (2024), Peranan Ahli Forensik Dalam Sistem Peradilan Pidana: Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana Terpidana Mati Ryan Jombang, Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2 (10): 679–689.

urgent dikarenakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang.

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh digunakan dengan cara-cara tertentu untuk menyatakan apa yang dibuktikan sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang.<sup>5</sup> Keterangan ahli hukum merupakan salah satu kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar, sehingga tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara.<sup>6</sup> Kedudukan Visum et Repertum dalam pembuktian masuk ke dalam kategori alat bukti surat dan menjadi alat bukti yang sah pada saat proses peradilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **a. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana**

Teori pembuktian sangat penting dalam hukum pidana, karena pembuktian yang jelas dan sah akan menentukan apakah seseorang dapat dianggap bersalah atau tidak.

Dalam konteks ini, teori pembuktian digunakan untuk menjelaskan bagaimana hasil autopsi dan pemeriksaan forensik digunakan untuk membuktikan penyebab kematian.<sup>7</sup>

### **b. Teori Keterangan Ahli**

Ahli forensik memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan teknis yang dimiliki. Keterangan dari seorang ahli dapat menjadi alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Teori ini mengatur bagaimana keterangan dari ahli forensik digunakan dalam pengadilan. Ahli forensik dapat memberikan keterangan yang objektif berdasarkan hasil pemeriksaan yang mereka lakukan, yang bisa dijadikan bukti yang sah dalam pembuktian penyebab kematian.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> A. Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian : Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta : Prestasi Pustakaraya, hlm. 122.

<sup>6</sup> Rusyadi. Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5, No. 2, 2016, hal. 130

<sup>7</sup> S. P. L. Suryana, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), hal. 40.

<sup>8</sup> Arief S. Widodo, *Hukum Pembuktian Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 56.

### **c. Teori Kedokteran Forensik**

Teori ini menekankan pada metode ilmiah dalam kedokteran forensik untuk menentukan penyebab kematian dan faktor-faktor yang terkait. Dalam hal ini, peran ahli forensik sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk menganalisis bukti-bukti biologis yang dapat mengungkapkan sebab-sebab kematian, apakah itu akibat kekerasan, bunuh diri, atau sebab alami. Teori ini merujuk pada penggunaan metode kedokteran dalam investigasi hukum, termasuk otopsi untuk mengetahui penyebab kematian, usia kematian, dan apakah ada tanda-tanda kekerasan.<sup>9</sup>

### **d. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Anak**

Dalam hal ini, jika kematian korban berkaitan dengan pelanggaran hak anak, seperti kekerasan terhadap anak, maka teori ini relevan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban. Teori ini mendasari hak korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan dari tindak kekerasan atau pelanggaran hak lainnya. Kematian remaja yang melibatkan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat dianalisis berdasarkan teori perlindungan anak yang mengutamakan hak-hak anak untuk hidup, berkembang, dan bebas dari kekerasan.<sup>10</sup>

## **3. METODE PENELITIAN**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan fokus terhadap peranan ahli forensik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk itu dengan menggunakan metode yuridis normatif yang mana data akan disusun untuk membuat pembahasan hukum atau Analisa hukum yang mana relevan dengan pembahasan karya tulis ini.

---

<sup>9</sup> M. K. R. Dharmaputra, *Hukum Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hal. 22.

<sup>10</sup> M. A. Panggabean, *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hal. 129.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **a. Peranan Ahli Hukum Forensik Dalam Pembuktian Penyebab Kematian Korban**

Ahli forensik adalah seorang profesional yang memiliki keahlian dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dan teknik-teknik analisis untuk membantu dalam penyelidikan hukum, khususnya dalam kasus kematian. Dalam konteks penyelidikan kematian, peran ahli forensik sangat penting untuk menentukan penyebab kematian, serta mengumpulkan dan menganalisis bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum. Autopsi merupakan salah satu tugas utama ahli forensik adalah melakukan autopsi, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah untuk menentukan penyebab dan cara kematian. Proses ini melibatkan analisis organ tubuh, jaringan, dan cairan tubuh. Ahli forensik juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti dari lokasi kejadian, termasuk barang-barang yang ditemukan di sekitar jenazah, seperti senjata atau barang pribadi.

Dalam banyak kasus, ahli forensik melakukan pemeriksaan toksikologi untuk mendeteksi adanya zat beracun, obat-obatan, atau alkohol dalam tubuh korban yang dapat berkontribusi terhadap kematian. Ahli forensik sering diundang untuk bersaksi di pengadilan sebagai saksi ahli, di mana mereka menjelaskan temuan mereka kepada hakim dan juri dengan cara yang mudah dipahami. Teknologi modern, seperti pemindaian CT dan MRI, semakin banyak digunakan dalam forensik untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi jenazah tanpa harus melakukan diseksi yang invasif.<sup>11</sup> Hukum pidana mengenal asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas ini menegaskan bahwa perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>12</sup>

Sebagai ahli, seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus. Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan seorang saksi adalah mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri. Sedangkan keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian tentang hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. Jika terdapat kejanggalan yang dipaparkan oleh dokter forensik yang memeriksa korban

---

<sup>11</sup> Dimaio, V. J., & DiMaio, D. J. *Forensic Pathology*: 2001. CRC Press.

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.38.

mewajibkan ahli hukum forensik turun tangan langsung ke lapangan untuk memberikan kesaksian terhadap adanya tindak pidana yang dialami oleh korban sebelum meninggal.<sup>13</sup>

Dari pemaparan yang disampaikan oleh dokter forensik terindikasi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Dalam suatu pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh dan atau jiwa manusia Ilmu kedokteran forensik mempunyai peranan yang sangat penting.

Bantuan dari seorang ahli diperlukan dalam suatu proses penyidikan perkara pidana baik dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan disidang pengadilan, ahli mempunyai peran penting dalam membantu aparat yang berwenang dalam menangani kasus perkara pidana tersebut, bantuan dari ahli berguna untuk membantu membuat terang suatu perkara pidana, dan dapat membantu mengungkap siapa pelaku tindak pidana. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara logika.<sup>14</sup> Ahli forensik dalam persidangan dapat membantu Hakim proses pembuktian di peradilannya sehingga dengan tambahan keterangan ahli kedokteran forensik Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Peran bantuan dari ahli ilmu kedokteran forensik dilakukan untuk pembuktian yang digunakan untuk mengajukan alat bukti yang sah kedepan persidangan, guna mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dalam pembuktian harus dilakukan pembuktian secara ilmiah. Seorang ahli merupakan alat bukti yang penting dalam pemeriksaan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Bukti yang kuat dan tidak terbantahkan adalah bukti yang ideal dalam menentukan seseorang telah bersalah atau tidak.<sup>15</sup> Fakta baru terungkap bahwa tersangka masih dibawa umur serta keluarga tersangka melakukan protes terhadap tuduhan yang dikenakan pada anak-anak mereka. Mereka mengklaim bahwa anak-anak mereka hanya menjadi korban situasi dan tidak memiliki niat untuk membunuh. Serta Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman mati terhadap pelaku utama pembunuhan dan

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 274.

<sup>14</sup> Noldy Mohede, Micheal Barama (2022). Peran ahli kedokteran forensik dalam perkara pidana pembunuhan berencana. *Lex crimen*, 11(5)., Hlm. 8

<sup>15</sup> Fanti, J., & McGrath, M. (2002). Evidence, pragmatics, and justification. *The Philosophical Review*, 111 (1), 67-94.

pemeriksaan siswi SMP di kuburan Cina Palembang. Terdakwa dituntut mati karena JPU menilai perbuatannya tergolong sadis dan tidak ada satu hal pun yang dapat meringankan. Terdakwa dituntut dengan pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selain itu, terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban saat korban sudah meninggal dunia. Perkosaan pertama dilakukan terdakwa IS sesaat setelah korban meninggal dunia, kemudian memerintahkan terdakwa MZ, MS dan AS untuk melakukan pemerkosaan terhadap mayat.<sup>16</sup> Korban diperkosa dua kali ditempat berbeda saat sudah tidak lagi bernyawa. Bahkan, hasil visum juga terungkap bahwa korban sempat disodomi oleh para pelaku. Apabila aparat penegak hukum membaca secara letterlijk (letterlijk) batasan usia 18 tahun dalam undang-undang tidak hanya akan meringankan terhadap kejahatan sadis yang dilakukan oleh terdakwa IS, melainkan juga dapat membuka peluang bagi pihak-pihak lain untuk memanfaatkannya sebagai celah hukum.

Berdasarkan hasil dan pernyataan para terdakwa sudah dilakukan penyelidikan dan peran dokter forensik sangat dibutuhkan pada proses penyelidikan untuk membuktikan apakah korban kehilangan nyawa akibat suatu kejahatan atau faktor lain.

#### **b. Pengaturan Hukum Pidana Berdasarkan Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Penyebab Kematian Korban**

*Visum et Repertum* adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama "*Visum*". *Visum* berasal dari bahasa latin, bentuk tunggalnya adalah "*visa*". Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata "*visum*" atau "*visa*" berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan "*Repertum*" berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *Visum et Repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan.<sup>17</sup> *Visum et Repertum* berkaitan erat dengan ilmu kedokteran forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, ilmu kedokteran forensik dapat disebut juga sebagai ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan

---

<sup>16</sup> <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7580994/alasan-jaksa-tuntut-mati-otak-pembunuhan-pemeriksaan-di-kuburan-cina> diakses pada Selasa, 07 Oktober 2024 pukul 13.11

<sup>17</sup> H.M.Soedjatmiko, 2001, Ilmu Kedokteran Forensik, Malang, Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang. hlm.1

dalam membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam segala soal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran forensik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh akibat tindak pidana atau tidak.<sup>18</sup> Adapun pendapat dari para ahli hukum tentang *Visum et Repertum*, ialah:

a. Abdul Mun'im Idris: Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.<sup>19</sup>

b. R. Atang Ranoemihardja: Pengertian yang terkandung dalam *Visum et Repertum* ialah yang “dilihat” dan “ditemukan”, jadi *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan terhadap orang luka atau mayat dan merupakan kesaksian tertulis.<sup>20</sup>

Dari pengertian *Visum et Repertum* di atas, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam hal ini *Visum et Repertum* merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan. Ilmu kedokteran juga mempunyai peranan dalam hal menentukan hubungan hubungan causalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan timbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan luka pada tubuh, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Bagian dari laporan atau hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* merupakan bagian yang terpenting karena memuat hal-hal yang ditemukan pada diri korban saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Bagian ini merupakan bagian yang paling obyektif dan menjadi inti *Visum et Repertum* karena setiap dokter diharapkan dapat memberikan keterangan yang selalu sama yang sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Setiap bentuk kelainan yang terlihat akan dijumpai langsung dituliskan apa adanya tanpa disisipi pendapat- pendapat pribadi. Pada bagian ini terletak kekuatan bukti suatu *Visum et Repertum* yang bila perlu dapat dipakai sebagai dasar oleh dokter lain sebagai pembanding untuk menentukan pendapatnya. Sedangkan pada bagian kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subjektif dari dokter pemeriksaan. Pembuktian merupakan

---

<sup>18</sup> Tolib Setiyadi, 2009, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, Bandung: Alfabeta. hlm.13.

<sup>19</sup> Abdul Mun'im Idries, Agung Legowo Tjiptomartono, 2002, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Jakarta: Karya Unipres. hlm.87.

<sup>20</sup> Atang Ranoemihardja, 2003, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensik Science), Bandung: Tarsito.

penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang adanya fakta-fakta peristiwa yang dikemukakan.

Sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>21</sup> *Visum et Repertum* dapat dikatakan sebagai alat bukti keterangan ahli apabila hasil visum itu dijelaskan oleh seorang ahli di hadapan hakim secara lisan dalam persidangan dan yang dicatat dalam BAP Persidangan. Pernyataan ini didasari dari pengertian keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 186 KUHAP juga menerangkan mengenai keterangan ahli, yaitu “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peranan ahli forensik dalam mengungkap suatu tindak pidana merupakan usaha untuk mengetahui identitas seseorang yang ditujukan untuk kepentingan forensik, yaitu kepentingan proses peradilan. sebuah peranan saksi ahli khususnya forensik adalah jalan yang ditempuh pada proses penyidikan untuk memberikan keterangan yang materil, akurat, real yang digunakan dalam pengadilan untuk membantu memecahkan suatu kejahatan dalam penegakan keadilan dalam perkara dipengadilan. *Visum et Repertum* sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk kepentingan peradilan. Demikian halnya *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter spesialis forensik atau dokter ahli lainnya, dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehubungan dengan hakekat pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka kemungkinan menghadapkan dokter untuk membuat *Visum et Repertum* adalah suatu hal yang wajar demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian.

---

<sup>21</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju. hlm.11.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Az Zanubiya, S. S. (2024). Peranan ahli forensik dalam sistem peradilan pidana: Mengungkap kasus pembunuhan berencana terpidana mati Ryan Jombang. *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(10), 679–689.
- Bakhtiar, H. S. (2023). The role and nature of evidence: Forensic insight. *Jurnal Yuridis*, 10(2).
- Detikcom. (n.d.). Alasan jaksa menuntut mati otak pembunuhan pemerkosaan di kuburan Cina. Retrieved from <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7580994/alasan-jaksa-tuntut-mati-otakpembunuhan-pemerkosaan-di-kuburan-cina>
- Detikcom. (n.d.). Dokter forensik ungkap penyebab kematian remaja putri di kuburan Cina. Retrieved from <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/-7519881/dokter-forensik-ungkap-penyebabkematian-remaja-putri-di-kuburan-cina/amp>
- DiMaio, V. J., & DiMaio, D. J. (2001). *Forensic pathology*. CRC Press.
- Fantl, J., & McGrath, M. (2002). Evidence, pragmatics, and justification. *The Philosophical Review*, 111(1), 67-94.
- Hamzah, A. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idries, A. M., & Tjiptomartono, A. L. (2002). *Penerapan ilmu kedokteran kehakiman dalam proses penyidikan*. Jakarta: Karya Unipres.
- Mohede, N., & Barama, M. (2022). Peran ahli kedokteran forensik dalam perkara pidana pembunuhan berencana. *Lex Crimen*, 11(5).
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ranoemihardja, A. (2003). *Ilmu kedokteran kehakiman (forensik science)*. Bandung: Tarsito.
- Roux, C., Crispino, F., & Ribaux, O. (2012). From forensics to forensic science. *Current Issues in Criminal Justice*, 22(1).
- Rusyadi. (2016). Kekuatan alat bukti dalam persidangan perkara pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(2).
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiyadi, T. (2009). *Pokok-pokok ilmu kedokteran kehakiman*. Bandung: Alfabeta.
- Soedjatmiko, H. M. (2001). *Ilmu kedokteran forensik*. Malang: Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.
- Sumaryanto, A. D. (2009). *Pembalikan beban pembuktian: Tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Tilley, N., & Townsley, M. (2013). Forensic science in UK policing: strategies, tactics and effectiveness. In *Handbook of forensic science* (pp. 359–379). Willan.
- Waluyo, B. *Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.